



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.128, 2012

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Harga Pembelian. Tenaga Listrik.
PLN.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG**

**HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO)
DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN
ENERGI TERBARUKAN SKALA KECIL DAN MENENGAH
ATAU KELEBIHAN TENAGA LISTRIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis biomassa, biogas dan sampah kota dan menata kembali pengaturan pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat oleh PT PLN (Persero), perlu menyempurnakan pengaturan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2009;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);**
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;**
 - 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN SKALA KECIL DAN MENENGAH ATAU KELEBIHAN TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

- (1) PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya**

masyarakat guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat.

- (2) Pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih besar dari tenaga listrik yang dipakai sendiri dan sesuai dengan kondisi/kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.

Pasal 2

- (1) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp 656/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah;
 - b. Rp 1.004/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah.
- (2) F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Wilayah Jawa dan Bali, F = 1;
 - b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi, F = 1,2;
 - c. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, F = 1,3;
 - d. Wilayah Maluku dan Papua, F = 1,5.

Pasal 3

- (1) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila berbasis biomassa dan biogas, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp 975/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah;
 - b. Rp 1.325/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah.
- (2) F sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Wilayah Jawa, Madura, Bali dan Sumatera, F = 1;
 - b. Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, F = 1,2; dan
 - c. Wilayah Maluku dan Papua, F = 1,3.
- (3) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila berbasis sampah kota menggunakan teknologi *zero waste*, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp 1.050/kWh, jika terinterkoneksi pada Tegangan Menengah;
 - b. Rp 1.398/kWh, jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah.